

## **PUPUK – TANAMAN PANGAN**

**KEPMENDAG NO. 182/Kp/VIII/95**

### **KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK UNTUK TANAMAN PANGAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA.**

**ABSTRAK** : - Bahwa dalam rangka pengembangan program Pemerintah di bidang peningkatan produksi tanaman pangan, perlu mendayagunakan pengadaan dan penyaluran pupuk sesuai dengan kebutuhan petani.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah :

Keppres No. 3 Th 1969, Keppres No. 15 Th 1984, Keppres No. 5 Th 1990 jo Keppres No. 84 Th 1993, Keppres No. 96.M Th 1993, Inpres No. 4 Th 1984, KMK No. 495/KMK.016/1994.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang :

1. Jenis pupuk untuk kebutuhan tanaman pangan yang dimaksud dalam Keputusan adalah Urea, TSP/SP-36 dan ZA.
2. PT. PUSRI bertanggung jawab atas pengadaam dan penyaluran pupuk urea, sedangkan PT. Petrokimia Gresik bertanggung jawab atas pengadaan TSP/SP-36 dan ZA mulai dari Lini I sampai Lini IV.
3. Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk di tingkat petani untuk pupuk bersubsidi ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
4. PT. PUSRI dan PT. Petrokimia Gresik menyampaikan laporan bulanan pupuk setiap tanggal 20 mengenai pengadaan, penyaluran dan persediaan pupuk serta permasalahan dan upaya pemecahannya kepada Menteri Perdagangan cq Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dan tembusannya kepada KAKANWIL DEPDAG setempat serta Departemen lain yang terkait.

**CATATAN** : - surat Menteri Pertanian No. BM.340/80/MENTAN/III/95 perihal Rencana Kebutuhan Pupuk untuk Sektor Pertanian TA. 1995/96

- Surat Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pengawasan Pembangunan No. S-73/M.EKKU/1995 perihal Penetapan HET pupuk SP-36

- Surat Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil No. 161/M/V/1995 perihal Distribusi Pupuk SP-36

- Keputusan ini berlaku pada tanggal 16 Agustus 1995.